**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**

****

**NOMOR 49 TAHUN 2012 SERI E.23**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

BUPATI CIREBON

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu dibuat Pedoman Administrasi Kelurahan; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. |
| Mengingat  Memperhatikan | :  : | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587); 5. PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588); 6. PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593); 7. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, seri D.1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1). 12. Peraturan Bupati Cirebon nomor 74 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 74, Seri D.32) |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat Sumber;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Cirebon;
9. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah di wilayah Kabupaten Cirebon;

1. Perangkat Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
3. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan;
4. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan pada buku Administrasi Umum Kelurahan;
5. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan;
6. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.
7. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan Kelurahan.

**BAB II**

**JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN**

**Pasal 2**

Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:

1. Administrasi Umum;
2. Administrasi Penduduk;
3. Administrasi Keuangan;
4. Administrasi Pembangunan; dan
5. Administrasi Lainnya.

**Pasal 3**

1. Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
2. Buku Data Keputusan Lurah;
3. Buku Data Inventaris Kelurahan;
4. Buku Data Aparat Kelurahan;
5. Buku Data Tanah di Kelurahan;
6. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar; dan
7. Buku Ekspedisi.
8. Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
9. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
10. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
11. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
12. Buku Data Penduduk Sementara.
13. Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
14. Buku Kas Umum;
15. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
16. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran;
17. Buku Kas Harian Pembantu; dan
18. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
20. Buku Rencana Pembangunan;
21. Buku Kegiatan Pembangunan;
22. Buku Inventaris Proyek; dan
23. Buku Kader-kader Pembangunan.
24. Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2

huruf e terdiri dari :

1. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
2. Buku Register; dan
3. Buku Monografi Kelurahan.

**Pasal 4**

Model, bentuk, dan tatacara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

1. Lurah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Administrasi Kelurahan yang dilakukan oleh sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya;
2. Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
3. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
4. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
5. Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
6. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
7. melakukan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
8. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 November 2013

**BUPATI CIREBON**

**ttd**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 49 SERI E.23